



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nurul Hidayat: Tempat / tanggal lahir Trenggalek, 14 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat, Dusun Picis Rt. 034 Rw.008 Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 1 Maret 2024, telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Kamun** dan **Poniyem** sesuai akta kelahiran Nomor 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023.
2. Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 14 Januari 1975 dan diberi nama **Nurul Hidayat** tanggal lahir **14 Januari 1975**, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023.
3. Bahwa identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3503045401750001 tertanggal 18 Desember 2018 atas nama **Nurul Hidayat** tanggal lahir **14 Januari 1975**;
4. Bahwa identitas pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3503041309210001 tertanggal 13 September 2021 atas nama **Nurul Hidayat** tanggal lahir **14 Januari 1975**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar Negeri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai sekolah anaknya;
6. Bahwa Pemohon setelah Mengurus PASPOR Pada PASPOR tertulis nama **Nurul Hidayat BT Edi Mustopo** tanggal lahir **14 Februari 1969**.
7. Bahwa Pemohon membuat paspor dengan memakai jasa pihak ke tiga tidak diurus sendiri sehingga terbitlah paspor dengan Nomor AT 592246 dengan seri 1A22CG3644CPSP dengan nama **Nurul Hidayat BT Edi Mustopo** dengan tanggal lahir **14 Februari 1969**;
8. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama **Nurul Hidayat** yang Lahir di Trenggalek, tanggal 14 Januari 1975 yang benar adalah Nurul Hidayat lahir di Trenggalek tanggal **14 Februari 1969** dengan nama ayah **Edi Mustopo**;
9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ganti Tahun Lahir tersebut agar pemohon bisa kembali ke Luar Negeri dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon.
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon diperbaiki dari yang semula ditulis dan tercatat di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3503-LT-15062023-0032, Kartu Keluarga Nomor 3503041309210001 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3503045401750001 yang semula tertulis dan terbaca Nurul Hidayat yang lahir di Trenggalek tanggal 14 Januari 1975, yang benar adalah tertulis dan terbaca nama **Nurul Hidayat** lahir di Trenggalek tanggal **14 Februari 1969** dengan nama ayah **Edi Mustopo**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;
ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut serta telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pada permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek NIK 3503045401750001 tanggal lahir 14 Januari 1975 atas nama Nurul Hidayat, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor Nomor 3503041309210001 tertanggal 13 September 2021 atas nama Kepala Keluarga atas nama Nurul Hidayat, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti-P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Nurul Hidayat , bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor: 04 OA oa 04271265, tanggal 14 Juni 1990 atas nama Nurul Hidayat, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor: 3503-KM-15062023-0072, tanggal 15 juni 2023 atas nama Nurul Hidayat, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek NIK 3503044206590002 tanggal lahir 2 Juni 1959 atas nama Poniym, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6 ;
7. Foto copy Paspor atas nama Nurul Hidayat BT Edi Mustopo nomor : AT 592246 berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Nomor 470/ / 406.04.2010/2024 dari Kantor Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek tanggal 29 Februari 2024, bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana Saksi merupakan kakak tiri beda ibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bapak kandung Kamun dan ibu kandung Poniye;
- Bahwa Kamun dan Edi Mustopo adalah satu orang yang sama yaitu ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) di Taiwan;
- Bahwa Pemohon setelah mengurus Paspor pada Paspor tertulis tahun lahir 14 Februari 1969;
- Bahwa Nama Pemohon yang semula Nurul Hidayat dalam paspor menjadi tertulis Nurul Hidayat BT Edi Mustopo;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan bulan tahun di Paspor tersebut dikarenakan pada saat pengurusan Paspor Pemohon menitipkan kepada pihak ketiga, agen pengurus TKI dan tidak diurus sendiri dan terjadi kesalahan di dalam penulisan tahun Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan perubahan tersebut untuk data dukung pengurusan passport bekerja kembali ke Taiwan untuk bekerja disana;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DASI:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana Saksi merupakan Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bapak kandung Kamun dan ibu kandung Poniyeem;
- Bahwa Kamun dan Edi Mustopo adalah satu orang yang sama yaitu ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) di Taiwan;
- Bahwa Pemohon setelah mengurus Paspur pada Paspur tertulis tahun lahir 14 Februari 1969;
- Bahwa Nama Pemohon yang semula Nurul Hidayat dalam paspor menjadi tertulis Nurul Hidayat BT Edi Mustopo;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan bulan tahun di Paspur tersebut dikarenakan pada saat pengurusan Paspur Pemohon menitipkan kepada pihak ketiga, agen pengurus TKI dan tidak diurus sendiri dan terjadi kesalahan di dalam penulisan tahun Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan perubahan tersebut untuk data dukung pengurusan passport bekerja kembali ke Taiwan untuk bekerja disana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 1 Maret 2024, telah mengajukan Penetapan perubahan nama ayah kandung dan tanggal lahir Pemohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kamun dan Poniyeem sesuai akta kelahiran Nomor 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023.
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 14 Januari 1975 dan diberi nama Nurul Hidayat tanggal lahir 14 Januari 1975, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023.
- Bahwa identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3503045401750001 tertanggal 18 Desember 2018 atas nama Nurul Hidayat tanggal lahir 14 Januari 1975;
- Bahwa identitas pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3503041309210001 tertanggal 13 September 2021 atas nama Nurul Hidayat tanggal lahir 14 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar Negeri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai sekolah anaknya;
- Bahwa Pemohon setelah Mengurus PASPOR Pada PASPOR tertulis nama Nurul Hidayat BT Edi Mustopo tanggal lahir 14 Februari 1969.
- Bahwa Pemohon membuat paspor dengan memakai jasa pihak ke tiga tidak diurus sendiri sehingga terbitlah paspor dengan Nomor AT 592246 dengan seri 1A22CG3644CPSP dengan nama Nurul Hidayat BT Edi Mustopo dengan tanggal lahir 14 Februari 1969;
- Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Nurul Hidayat yang Lahir di Trenggalek, tanggal 14 Januari 1975 yang benar adalah Nurul Hidayat BT Edi Mustopo lahir di Trenggalek tanggal 14 Februari 1969;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Picis Rt. 034 Rw.008 Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan dengan perkara permohonan atau gugatan *voluntair* haruslah menyangkut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa selain itu kewenangan memutus perkara permohonan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, hal mana sesuai dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan/perbaikan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa nama ayah kandung dan tahun lahir Pemohon yang hendak disesuaikan dengan data paspor yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan keinginan Pemohon untuk merubah nama ayah kandung dan bulan, tahun kelahiran Pemohon yang semula Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Nurul Hidayat, dan surat-surat yang berkaitan (P.1, P.2, dan P.3), ingin dirubah dengan disesuaikan dengan nama dan bulan serta tahun lahir sebagaimana tercantum dalam paspor milik Pemohon yaitu sebagaimana bukti P.7, yaitu merubah nama Nurul Hidayat yang Lahir di Trenggalek, tanggal 14 Januari 1975 yang benar adalah Nurul Hidayat BT Edi Mustopo lahir di Trenggalek tanggal 14 Februari 1969, yang dalam hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon bekerja kembali di Taiwan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan nama Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Pemohon untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mengganti data pada KTP dan Kartu Keluarga, merujuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah didasarkan kepada Akta Kelahiran, maka dengan adanya perubahan data kependudukan pada akta kelahiran Pemohon, sudah seharusnya data pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diganti pula oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan acuan dari akta kelahiran yang telah diubah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin kedua, dan ketiga, permohonan ini dapat dikabulkan seluruhnya dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perbaikan nama dan bulan serta tahun lahir pada Akta Kelahiran 3503-LT-15062023-0032 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Nurul Hidayat, yang **semula tertulis dan terbaca tanggal lahir** Nurul Hidayat yang Lahir di Trenggalek, tanggal 14 Januari 1975, **dirubah menjadi tertulis dan terbaca Nurul Hidayat BT Edi Mustopo lahir di Trenggalek tanggal 14 Februari 1969;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000.00. (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jurianto, S.H.

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)